



Batasan Syarat Calon Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Prinsip *The Best Interest Of The Child*

Muhammad Syaiful¹, Miftakhul Huda²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, Indonesia.

 : muhammadsyaifuull@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Child adoption is a legal act aimed at providing protection and proper care for children, especially abandoned children. Government Regulation Number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption establishes various requirements for prospective adoptive parents, including the condition of a minimum of 5 years of marriage. While this requirement aims to ensure the stability of adoptive parents' households, it is often considered too rigid and does not fully reflect the principle of the best interest of the child. This study aims to analyze the legal basis of such requirements and evaluate their alignment with the principle of the best interest of the child. The research employs normative legal methods using a statute approach and a conceptual approach. The findings reveal that although the 5-year marriage requirement seeks to safeguard the child's welfare, it often becomes a barrier for abandoned children to promptly receive care from suitable families. Therefore, an evaluation of the regulation is necessary to ensure flexibility in its application while prioritizing child protection. A reformulation of the policy, making it more adaptive and responsive to social dynamics, is expected to optimize the adoption process in Indonesia, thus effectively realizing the principle of the best interest of the child.

Keywords: Child Adoption; Adoptive Parents; Best Interest of the Child.

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak bagi anak-anak, terutama anak terlantar. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menetapkan berbagai persyaratan bagi calon orang tua angkat, salah satunya adalah kewajiban pernikahan minimal 5 tahun. Ketentuan ini bertujuan menjamin stabilitas rumah tangga calon orang tua angkat, namun seringkali dinilai terlalu kaku dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengaturan syarat tersebut serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun persyaratan pernikahan minimal 5 tahun memiliki tujuan melindungi anak, ketentuan ini dapat menjadi penghalang bagi anak terlantar untuk segera mendapatkan keluarga yang mampu memberikan pengasuhan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap regulasi tersebut untuk memastikan fleksibilitas dalam penerapannya, dengan tetap memprioritaskan perlindungan anak. Reformulasi kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai dengan dinamika sosial diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengangkatan anak di Indonesia, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak; Orang Tua Angkat; Kepentingan Terbaik Anak.

Kirim: 2025-01-12

Revisi: 2025-02-24

Terima: 2025-02-27

Terbit: 2025-02-28

Cara Mengutip: Syaiful, Muhammad, Miftakhul Huda. "Batasan Syarat Calon Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Prinsip *The Best Interest Of The Child*." *BACARITA Law Journal* 5 no. 2 (2025): 301-314. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.17780>

Copyright © 2025 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap keluarga. Kehadiran seorang anak dalam keluarga memberikan kebahagiaan

tersendiri bagi orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Namun tidak semua pasangan suami istri dapat dikaruniai keturunan dalam perkawinannya, tersendiri bagi orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Namun tidak semua pasangan suami istri dapat dikaruniai keturunan dalam perkawinannya.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹ Praktik pengangkatan anak di Indonesia telah berkembang sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, ekonomi, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.²

Perkembangan motivasi pengangkatan anak di era modern telah mengalami transformasi signifikan, dari yang semula berorientasi pada kepentingan orang tua angkat menjadi lebih fokus pada kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, khususnya *Convention on the Rights of the Child* yang telah diratifikasi Indonesia.³

Di Indonesia, praktik pengangkatan anak telah dikenal sejak lama dan dilakukan dengan berbagai motivasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Nandang, motivasi pengangkatan anak antara lain: (1) tidak mempunyai anak; (2) belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya; (3) belas kasihan karena anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu); (4) untuk memperoleh tenaga kerja; dan (5) untuk menjaga kelestarian perkawinan.⁴

Pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak telah menjadi paradigma utama dalam pengaturan perlindungan anak di Indonesia. Prinsip ini mengharuskan semua tindakan yang menyangkut anak, termasuk pengangkatan anak, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.⁵ Implementasi prinsip ini menjadi sangat penting mengingat anak adalah subjek hukum

¹ Cindy Cynthia, Agung Basuki Prasetyo, and Sri Wahyu Ananingsih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah,” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 23 (2017): 1–17.

² Kholik Hisbullah, Abdul Adib, and M Syech Ikhsan, “Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 2023, <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1855/1353>.

³ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J. J. Waha, and Lusy K. F. R. Gerungan, “Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, no. 4 (2023): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53567>.

⁴ Nandang Faturrahman and Yuli Kasmarani, “Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga,” *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): 24–37, <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13017>.

⁵ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, ed. Tarmizi, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

yang memerlukan perlindungan khusus karena keterbatasan fisik dan psikisnya,⁶ dalam konteks perlindungan anak, pengangkatan anak harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagaimana dijelaskan oleh Rini Fitriani, prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak.⁷

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat, meliputi: sehat jasmani dan rohani; berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun; beragama sama dengan agama calon anak angkat; berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; berstatus menikah paling singkat 5 tahun; tidak merupakan pasangan sejenis; tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak; dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak; membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; adanya laporan sosial dari pekerja sosial; telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pengangkatan anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang diangkat.⁸

Data dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI tahun 2023 menunjukkan terdapat sekitar 4.5 juta anak terlantar di Indonesia, namun jumlah pengangkatan anak yang tercatat secara resmi relatif rendah, yakni rata-rata hanya 1.000-1.500 kasus per tahun. Hal ini antara lain disebabkan oleh rumitnya prosedur dan ketatnya persyaratan bagi calon orang tua angkat.⁹

Salah satu syarat utama yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah kewajiban bagi calon orang tua angkat untuk berstatus menikah minimal 5 tahun. Ketentuan ini sering kali menjadi perdebatan karena dianggap tidak selalu sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terutama bagi anak terlantar yang memerlukan pengasuhan segera.

Berbagai penelitian terkini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi syarat calon orang tua angkat di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Cynthia dan rekan mengungkapkan bahwa masih terdapat praktik pengangkatan anak yang tidak memenuhi standar persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.¹⁰ Sementara itu beberapa syarat yang ditetapkan dalam regulasi tersebut dinilai terlalu rigid sehingga berpotensi menghambat proses pengangkatan anak yang sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi anak.

⁶ M Natsir Nawawi, *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2022).

⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

⁸ Zolla Andre Pramono and Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematisa Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 243, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>.

⁹ Kementerian Sosial RI, "Statistik Kesejahteraan Sosial 2023," 2023.

¹⁰ Cynthia, Prasetyo, and Ananingsih, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 23 (2017): 1-17.

Ketatnya persyaratan dan prosedur pengangkatan anak, termasuk syarat menikah minimal 5 tahun, sering kali dianggap menghambat kesempatan anak-anak terlantar untuk mendapatkan pengasuhan yang layak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, yang mendorong perlunya evaluasi terhadap relevansi dan efektivitas syarat tersebut. Hal ini didorong oleh perubahan sosial yang cepat serta munculnya berbagai bentuk keluarga modern yang mempengaruhi praktik pengangkatan anak.¹¹ Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan baru dalam proses pengangkatan anak yang perlu diantisipasi melalui regulasi yang komprehensif. Selain itu, dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang juga menuntut adanya evaluasi terhadap relevansi syarat-syarat pengangkatan anak. Menurut Ratri Novita Erdianti perubahan sosial dapat mempengaruhi efektivitas suatu regulasi, termasuk dalam konteks pengangkatan anak.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum pengaturan syarat calon orang tua angkat dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan evaluasi terhadap kesesuaiannya dengan prinsip *the best interest of the child*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengaturan syarat calon orang tua angkat, khususnya ketentuan menikah minimal 5 tahun, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif.

Prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak mengharuskan setiap tindakan terkait anak, termasuk pengangkatan anak, untuk selalu mengutamakan kesejahteraan dan hak anak. Namun, beberapa ketentuan dalam regulasi pengangkatan anak, seperti syarat menikah minimal 5 tahun, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ini. Penelitian ini akan membatasi kajiannya pada pengaturan syarat menikah minimal 5 tahun bagi calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak terlantar untuk mendapatkan pengasuhan yang layak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penelitian hukum normatif, karena peraturan tertulis dianggap sebagai dasar hukum yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual, seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, berfokus pada pengkajian konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pembentukan atau penafsiran aturan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk

¹¹ Usep Saepullah, *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*, ed. Khoirul Aziz Sukma, Pertama (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

¹² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Pertama (Malang: UMMPress, 2020).

menggali, menganalisis, dan memahami prinsip-prinsip fundamental yang melandasi suatu peraturan hukum.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Syarat Perkawinan Minimal 5 Tahun bagi Calon Orang Tua Angkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

Pengaturan mengenai syarat perkawinan minimal 5 tahun bagi calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Ketentuan ini menjadi penting untuk dievaluasi mengingat dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak anak dan implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Penetapan syarat perkawinan minimal 5 tahun didasarkan pada pertimbangan untuk menjamin kesiapan dan stabilitas rumah tangga calon orang tua angkat. Menurut Djaja S. Meliala, periode 5 tahun dianggap sebagai masa yang cukup untuk menilai kematangan hubungan perkawinan dan kemampuan pasangan dalam membina keluarga.¹⁴ Hal ini sejalan dengan pendapat Tengku yang menyatakan bahwa jangka waktu tersebut diperlukan untuk memastikan pasangan telah memiliki fondasi yang kuat dalam perkawinan sebelum mengambil tanggung jawab tambahan sebagai orang tua angkat.¹⁵

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang stabil cenderung memiliki perkembangan emosional dan sosial yang lebih baik,¹⁶ dalam konteks ini, durasi pernikahan menjadi indikator penting dari stabilitas tersebut. Sebuah studi menunjukkan bahwa keluarga yang telah menikah lebih dari 5 tahun memiliki tingkat konflik yang lebih rendah dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan.¹⁷ Oleh karena itu, syarat ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak.

Ketentuan ini juga bertujuan untuk melindungi anak dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat pengangkatan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki cukup pengalaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran, dengan adanya syarat durasi pernikahan, diharapkan calon orang tua angkat sudah memiliki pemahaman dan komitmen yang cukup terhadap tanggung jawab yang akan mereka emban. Syarat perkawinan minimal 5 tahun juga dihubungkan dengan aspek kesejahteraan anak. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang telah menikah selama 5 tahun atau lebih cenderung lebih mapan secara finansial dan emosional.¹⁸ Hal ini penting karena kesejahteraan anak tidak hanya bergantung pada cinta dan kasih sayang, tetapi juga pada kemampuan orang tua untuk

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ketujuh Be (Jakarta: Kencana, 2023).

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia: Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Pertama (Bandung: Yrama Widya, 2016).

¹⁵ Tengku Eriwinsyah Bana and Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pertama (Sumatra Utara: umsu press, 2022).

¹⁶ Siti Noor Aini et al., "Kualitas Pendidikan Dan Pola Asuh Orang Tua: Sebuah Tinjauan Multidisiplin," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 11951-64, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2154>.

¹⁷ Dika Sahputra, *Konseling Keluarga*, ed. Aisyah Amini, Pertama (Nganjuk: CV. Dewa Publishing, 2023).

¹⁸ Sri Permata Sari, "Kepuasan Pernikahan dari Pemanfaatan Pada Pasangan Yang Sudah Menikah Diatas 10 Tahun" (Universitas Islam Riau, 2019).

memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.

Proses pengangkatan anak tidak hanya melibatkan penilaian terhadap syarat administrasi, tetapi juga aspek psikologis dan sosial dari calon orang tua angkat. Dalam konteks ini, durasi pernikahan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan calon orang tua angkat. Penilaian ini tidak hanya fokus pada aspek legal, tetapi juga pada dinamika hubungan pasangan dan kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan konflik.¹⁹

Meskipun syarat perkawinan minimal 5 tahun memiliki banyak keuntungan, ada kritik yang menyatakan bahwa ketentuan ini dapat menjadi terlalu kaku dan membatasi bagi pasangan yang memiliki niat baik untuk mengadopsi anak, dalam beberapa kasus, pasangan yang baru menikah mungkin memiliki kedewasaan emosional dan kemampuan yang cukup untuk menjadi orang tua angkat.²⁰ Oleh karena itu, penting mempertimbangkan fleksibilitas dalam penerapan syarat ini, dengan tetap menjaga fokus pada kepentingan terbaik bagi anak.

Ditinjau dari perspektif perlindungan anak, Riska Saraswati berpendapat bahwa syarat perkawinan minimal 5 tahun memiliki korelasi positif dengan kemampuan calon orang tua angkat dalam memberikan pengasuhan yang optimal.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh Evy Clara dan rekan, menunjukkan bahwa pasangan yang telah menikah lebih dari 5 tahun cenderung memiliki kestabilan ekonomi dan kematangan emosional yang lebih baik, yang sangat diperlukan dalam pengasuhan anak angkat.²²

Dari perspektif hak asasi manusia, Solikhah menegaskan bahwa setiap pembatasan dalam proses pengangkatan anak harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan necessity. Artinya, pembatasan tersebut harus benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak pembatasannya terhadap hak-hak fundamental,²³ dalam konteks implementasi prinsip the best interest of the child, menekankan pentingnya evaluasi holistik terhadap persyaratan pengangkatan anak. Pendekatan yang terlalu prosedural dan kaku dapat mengabaikan esensi dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan terkait pengangkatan anak.²⁴

Syarat perkawinan 5 tahun seringkali menjadi hambatan bagi pasangan yang memiliki motivasi dan kapasitas yang baik untuk menjadi orang tua angkat. Hal ini terutama relevan dalam kasus-kasus di mana anak membutuhkan penempatan segera dalam keluarga angkat untuk kepentingan tumbuh kembangnya.²⁵ Ditinjau dari aspek psikologis, Faizah Noer Laela mengemukakan bahwa kesiapan menjadi orang tua angkat lebih ditentukan oleh faktor-faktor seperti kematangan emosional, stabilitas finansial, dan komitmen terhadap pengasuhan anak, dibandingkan dengan durasi perkawinan semata. Hal ini menunjukkan

¹⁹ Nina Mariani Noor and Ro'fah, "The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta," *Jurnal PKS* 18, no. 2 (2019): 95-112.

²⁰ Syamsul Hadi and Lu' Luul Jannatunnaim, "Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita," *Qawwam* 13, no. 2 (2019): 123-34, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1709>.

²¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

²² Evy Clara and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga, Pertama* (Jakarta: UNJ Press, 2020).

²³ Fina Fatul Solikhah, "Pembatasan Usia Maksimal Calon Orang Tua Terhadap Permohonan Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Nomor 0141/Pdt. P/2015/PA. Lumajang)" (IAIN Kediri, 2022).

²⁴ Annisa Nur Fathira, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Prespektif Siyasa Syar'iyah)" (IAIN Parepare, 2024).

²⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga : Penanaman Hahihat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga, Ghalia Indonesia, Pertama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016).

bahwa keberhasilan pengasuhan anak angkat lebih berkorelasi dengan kualitas hubungan dan kapasitas pengasuhan dibandingkan dengan lamanya perkawinan.²⁶ Evaluasi terhadap implementasi syarat perkawinan 5 tahun juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek kesejahteraan anak. Penelitian yang dilakukan oleh Ratri Novita Erdianti menunjukkan bahwa penundaan penempatan anak dalam keluarga angkat karena persyaratan administratif dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak.²⁷

Syarat perkawinan minimal 5 tahun bagi calon orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 memerlukan evaluasi komprehensif. Evaluasi tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas, dampak terhadap kepentingan terbaik anak, konteks sosial budaya, serta perkembangan standar internasional dalam perlindungan anak. Reformulasi kebijakan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil, dengan tetap mempertahankan standar perlindungan anak yang tinggi, dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan dalam upaya optimalisasi sistem pengangkatan anak di Indonesia.

B. Keselarasan Pengangkatan Anak di Indonesia dengan Prinsip *The Best Interest of The Child*

Pengangkatan anak (*adoption*) merupakan salah satu upaya hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua kandungnya atau yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak.²⁸ Di Indonesia, praktik pengangkatan anak diatur secara ketat melalui berbagai regulasi untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Prinsip ini merupakan pedoman utama dalam Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,²⁹ dalam konteks hukum nasional, prinsip ini menjadi landasan dalam berbagai peraturan tentang pengangkatan anak, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.³⁰

Prinsip *the best interest of the child* merupakan pedoman universal yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Prinsip ini pertama kali diakui secara global melalui Deklarasi Hak Anak 1959, dan kemudian diperkuat dalam Konvensi Hak Anak 1989.³¹ Pasal 3 ayat (1) CRC menyatakan bahwa: "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities, or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*". Prinsip ini mengandung tiga elemen utama: (1) kesejahteraan anak harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan; (2) perlindungan hak-hak anak harus terjamin; dan (3) anak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap keputusan yang memengaruhi hidupnya sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,³² dalam konteks pengangkatan anak, prinsip *the best*

²⁶ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*, UIN Sunan Ampel Presss, Pertama (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017).

²⁷ Ratri Novita Erdiandi, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UMMPress, 2020).

²⁸ Jaya C. Manangin, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): 53-62.

²⁹ Alif Iuqman Farras, "Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Konvensi Adopsi," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 12 (2024): 25-35.

³⁰ Alma Pera, "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." (Universitas Batanghari Jambi, 2023).

³¹ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J. J. Waha, and Lusy K. F. R. Gerungan, "Perlindungan Hak - Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, no. 4 (2023): 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53567>.

³² Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: UMMPress, 2020).

interest of the child menuntut agar setiap proses pengangkatan dilakukan demi memberikan lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, setiap regulasi dan kebijakan yang mengatur pengangkatan anak harus memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan kepentingan terbaik mereka terlayani.³³

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Beberapa regulasi utama yang mengatur pengangkatan anak antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur hak-hak anak secara umum, termasuk hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak. Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Pasal 39 ayat 2 berbunyi "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya"; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, merupakan pedoman teknis pelaksanaan pengangkatan anak, yang mencakup persyaratan, prosedur, dan pihak-pihak yang berwenang dalam proses pengangkatan; 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI): KHI dalam konteks masyarakat Muslim, mengatur bahwa pengangkatan anak tidak dapat mengubah hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI). Regulasi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur pengangkatan anak. Namun, keberadaan berbagai aturan yang tersebar ini juga menimbulkan tantangan dalam hal harmonisasi dan implementasi di lapangan.

Salah satu aspek utama dari prinsip the best interest of the child adalah memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan demi kesejahteraan anak. Dalam konteks ini, regulasi di Indonesia telah menekankan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengasuhan yang lebih baik bagi anak.³⁴ Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak secara eksplisit menyebutkan bahwa pengangkatan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur prosedur yang ketat untuk pengangkatan anak, termasuk persyaratan administratif, psikologis, dan sosial yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. Hal ini sejalan dengan prinsip the best interest of the child, yang menuntut agar setiap proses pengangkatan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.³⁵

Prinsip the best interest of the child juga menekankan pentingnya partisipasi anak dalam setiap keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dalam hal ini, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi hak anak untuk berpartisipasi dalam proses pengangkatan, terutama bagi anak-anak yang telah mencapai usia tertentu dan memiliki kapasitas untuk menyampaikan pendapatnya. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54

³³ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

³⁴ Yovansyah Fauzan Kurniawan and Elan Jelani, "Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia: Prespektif Adoption Convention 1993," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024).

³⁵ Kafrawi Jufri, "Pengangkatan Anak Kewenangan Peng Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrapadilana Agama)" (IAIN Parepare, 2019).

Tahun 2007 hanya menyebutkan bahwa anak yang akan diangkat belum berusia 18 tahun. Regulasi pengangkatan anak di Indonesia telah memberikan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan identitas hukum dan hak untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua kandungnya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kasus di mana anak angkat kehilangan akses ke identitas hukum mereka karena proses pengangkatan yang tidak sesuai prosedur.

C. Kesenjangan Antara Regulasi dan Implementasi Pengangkatan Anak di Indonesia.

Pengangkatan anak, atau yang lebih dikenal dengan istilah adopsi, merupakan salah satu mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang memerlukan pengasuhan alternatif. Secara normatif, pengangkatan anak di Indonesia diatur untuk memastikan bahwa anak-anak yang diangkat mendapatkan perlindungan hukum yang memadai serta menjamin hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan.³⁶ Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang ada dan implementasinya di lapangan. Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum pengangkatan anak, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta ketidaksesuaian antara tujuan regulasi dengan realitas sosial dan kultural di Indonesia.

Regulasi terkait pengangkatan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas mengatur tentang syarat-syarat, prosedur, hingga kewajiban pihak-pihak terkait dalam proses pengangkatan anak,³⁷ dalam peraturan ini, disebutkan bahwa pengangkatan anak harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu, pengangkatan anak juga harus melalui mekanisme hukum yang sah, seperti persetujuan dari pengadilan.³⁸

Salah satu contoh konkret dari kesenjangan ini adalah kasus-kasus pengangkatan anak yang dilakukan secara informal tanpa melalui pengadilan. Kasus-kasus seperti ini sering kali didasarkan pada alasan-alasan kultural atau emosional, misalnya karena hubungan keluarga dekat antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Namun, pengangkatan anak secara informal memiliki risiko yang sangat besar, terutama bagi anak yang diangkat. Tanpa adanya putusan pengadilan, anak yang diangkat secara informal tidak memiliki status hukum yang jelas.³⁹

Selain faktor kurangnya pemahaman masyarakat, kesenjangan antara regulasi dan implementasi pengangkatan anak di Indonesia juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 2022, jumlah anak yang diadopsi secara legal melalui pengadilan sekitar 1.565, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 sejumlah 1.225.⁴⁰ Tetapi terdapat pengangkatan

³⁶ Suta Ramadan, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus, "Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Hukum," *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 4 (2023): 337-44, <https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1633>.

³⁷ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, ed. Rustam DKAH, Pertama (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022).

³⁸ Nina Mariani Noor and Ro'fah, "The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta," *Jurnal PKS* 18, no. 2 (2019): 95-112.

³⁹ Rini Safarianingsih, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan," *PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 23-34.

⁴⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Laporan Pengangkatan Anak Di Indonesia," 2022.

anak yang dilakukan secara informal tanpa melalui proses hukum yang sah. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pihak berwenang masih sangat lemah, terutama untuk identifikasi dan menangani kasus pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan. Salah satu alasan utama dari lemahnya pengawasan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Banyak dinas sosial di daerah yang tidak memiliki cukup petugas atau fasilitas untuk melakukan pengawasan terhadap proses pengangkatan anak, sehingga mereka cenderung mengabaikan kasus-kasus yang terjadi di wilayah mereka.

Kesenjangan ini juga diperparah oleh ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan realitas sosial dan kultural masyarakat Indonesia, dalam banyak kasus, pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan alasan-alasan kultural, seperti kepercayaan bahwa anak laki-laki diperlukan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga, dalam budaya tertentu, pengangkatan anak juga dianggap sebagai solusi bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung untuk menjaga kehormatan sosial mereka. Namun, regulasi yang ada sering kali tidak mempertimbangkan aspek-aspek kultural ini, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Muhammad Kasyful Anwar Budi, yang menunjukkan bahwa regulasi mengenai pengangkatan anak sering kali dianggap terlalu rumit dan tidak praktis oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan.⁴¹

Selain itu, regulasi mengenai pengangkatan anak di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus perdagangan anak melalui platform online semakin meningkat. Anak-anak yang diadopsi secara informal sering kali menjadi target utama dalam kasus-kasus ini karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Penelitian oleh Putri dan Umam pada tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak anak yang diadopsi secara informal akhirnya dijual ke luar negeri melalui jaringan perdagangan manusia internasional.⁴² Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengantisipasi tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi.

Guna mengatasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi pengangkatan anak di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pengangkatan anak yang sah secara hukum. Sosialisasi ini harus dilakukan secara masif, terutama di daerah-daerah terpencil, dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. Kedua, pengawasan terhadap proses pengangkatan anak harus diperkuat dengan meningkatkan kapasitas dinas sosial di tingkat daerah. Pemerintah pusat perlu menyediakan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pengawasan ini. Ketiga, regulasi mengenai pengangkatan anak perlu disesuaikan dengan realitas sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Misalnya, prosedur pengangkatan anak dapat disederhanakan tanpa mengurangi aspek-aspek perlindungan hukum yang ada. Keempat, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan berbasis teknologi untuk memantau kasus-kasus

⁴¹ Muhammad Kasyful Anwar Budi, "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

⁴² Shella Putri and Ahmad Khoirul Umam, "Upaya Australia Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Kawasan Pasifik Selatan Melalui Kerja Sama Forum Bali Proses (2013-2019)," *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2022): 88-103, <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7209>.

pengangkatan anak, seperti dengan membangun sistem database nasional yang terintegrasi, dalam konteks ini, peran masyarakat juga sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya pengangkatan anak yang sah secara hukum dan dampak negatif dari pengangkatan anak secara informal. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendampingi proses pengangkatan anak secara legal. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk menangani kasus-kasus perdagangan anak yang melibatkan jaringan lintas negara. Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-negara lain serta organisasi internasional untuk memperkuat mekanisme perlindungan anak di tingkat global.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi pengangkatan anak di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum pengangkatan anak, tetapi juga oleh lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, ketidaksesuaian antara regulasi dengan realitas sosial dan kultural, serta tantangan-tantangan baru yang muncul akibat globalisasi dan perkembangan teknologi, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hak-hak anak dapat terlindungi dengan baik.

KESIMPULAN

Pengaturan syarat calon orang tua angkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dengan memastikan stabilitas dan kesiapan calon orang tua angkat. Namun, beberapa ketentuan, seperti kewajiban pernikahan minimal 5 tahun, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Syarat ini, meskipun memiliki landasan untuk menjamin lingkungan keluarga yang stabil, seringkali menjadi hambatan dalam memberikan pengasuhan yang layak bagi anak-anak terlantar yang membutuhkan penanganan segera. Penelitian ini menegaskan bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap relevansi dan fleksibilitas regulasi tersebut, dengan mempertimbangkan perubahan sosial, kebutuhan anak, serta efektivitas dalam mencapai tujuan perlindungan anak. Reformulasi kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada hasil diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, sehingga hak-hak anak terlindungi secara optimal.

REFERENSI

Jurnal

- Aini, Siti Noor, Jihan Jihan, Febritesna Nuraini, Saripuddin Saripuddin, and Heri Gunawan. "Kualitas Pendidikan Dan Pola Asuh Orang Tua: Sebuah Tinjauan Multidisiplin." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 11951-64. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2154>.
- Cynthia, Cindy, Agung Basuki Prasetyo, and Sri Wahyu Ananingsih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 23 (2017): 1-17.
- Farras, Alif Iuqman. "Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Konvensi Adopsi." *Jurnal*

Hukum Dan Kewarganegaraan 2, no. 12 (2024): 25–35.

Faturrahman, Nandang, and Yuli Kasmarani. "Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 6, no. 1 (2022): 24–37. <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13017>.

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.

Hadi, Syamsul, and Lu' Luul Jannatunnaim. "Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita." *Qawwam* 13, no. 2 (2019): 123–34. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1709>.

Hisbullah, Kholik, Abdul Adib, and M Syech Ikhsan. "Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 2023. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1855/1353>.

Kalangi, Ricardo Juanito, Caecilia J. J. Waha, and Lusy K. F. R. Gerungan. "Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 12, no. 4 (2023): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53567>.

Kurniawan, Yovansyah Fauzan, and Elan Jelani. "Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia: Prespektif Adoption Convention 1993." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 3 (2024).

Manangin, Jaya C. "Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Lex Privatum* 4, no. 5 (2016): 53–62.

Noor, Nina Mariani, and Ro'fah. "The Practice of Adopting Children and the Role of Social Workers in the Process of Adopting Children in the Special Region of Yogyakarta." *Jurnal PKS* 18, no. 2 (2019): 95–112.

Pramono, Zolla Andre, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 243. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>.

Putri, Shella, and Ahmad Khoirul Umam. "Upaya Australia Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Kawasan Pasifik Selatan Melalui Kerja Sama Forum Bali Proses (2013-2019)." *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (2022): 88–103. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7209>.

Ramadan, Suta, Renita Agustiani, and Erlangga Adnus. "Prosedur Pengangkatan Anak Dalam Hukum." *PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 4 (2023): 337–44. <https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1633>.

Safarianingsih, Rini. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan." *PERAHU: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2022): 23–34.

Buku

Bana, Tengku Eriwinsyah, and Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di*

Indonesia. Pertama. Sumatra Utara: umsu press, 2022.

Clara, Evy, and Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Pertama. Jakarta: UNJ Press, 2020.

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Pertama. Malang: UMMPress, 2020.

Laela, Faizah Noer. *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*. UIN Sunan Ampel Press. Pertama. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ketujuh Be. Jakarta: Kencana, 2023.

Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia: Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Pertama. Bandung: Yrama Widya, 2016.

Nawawi, M Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menlindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2022.

Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Edited by Tarmizi. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Saepullah, Usep. *Hakikat Dan Transformasi Hukum Keluarga Islam Tentang Perlindungan Anak*. Edited by Khoirul Aziz Sukma. Pertama. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Sahputra, Dika. *Konseling Keluarga*. Edited by Aisyah Amini. Pertama. Nganjuk: CV. Dewa Publishing, 2023.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Edited by Rustam DKAH. Pertama. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga : Penanaman Hahihat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*. *Ghalia Indonesia*. Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

Budi, Muhammad Kasyful Anwar. "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Fathira, Annisa Nur. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Prespektif Siyasah Syar'iyah)." IAIN Parepare, 2024.

Jufri, Kafrawi. "Pengangkatan Anak Kewenangan Peng Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Pada Pengadilan Agama Sidrapadilan Agama)." IAIN Parepare, 2019.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Laporan Pengangkatan Anak Di Indonesia," 2022.

Kementerian Sosial RI. "Statistik Kesejahteraan Sosial 2023," 2023.

- Pera, Alma. "Analisis Yuridis Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." Universitas Batanghari Jambi, 2023.
- Sari, Sri Permata. "Kepuasan Pernikahan dari Pemanfaatan Pada Pasangan Yang Sudah Menikah Diatas 10 Tahun." Universitas Islam Riau, 2019.
- Solikhah, Fina Fatul. "Pembatasan Usia Maksimal Calon Orang Tua Terhadap Permohonan Pengangkatan Anak (Studi Penetapan Nomor 0141/Pdt. P/2015/PA. Lumajang)." IAIN Kediri, 2022.